

PIUTANG PAJAK KOTA SEMARANG CAPAI Rp390 MILIAR



Sumber Gambar :

Piutang Pajak Restoran di Pijay Alami Peningkatan Tiap Tahun (sinarpidie.co)

Isi Berita:

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Piutang pajak Kota Semarang hingga kini mencapai Rp 390 miliar. Karena itulah, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi untuk mengoptimalkan pendapatan pajak daerah. Dalam rakor tersebut, ada 20 wajib pajak (WP) yang sengaja diundang untuk mendengarkan penjelasan dari komisi anti rasuah tersebut. “Peserta rakor ini adalah WP yang pajaknya cukup besar. Selain itu, kami ingin mengoptimalkan pajak yang belum terbayar sekitar Rp 390 miliar,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Iswar Aminuddin saat ditemui di Ruang Lokarida Balai Kota Semarang Rabu (28/9). Dirinya berharap piutang ini bisa dibayarkan oleh WP di Kota Semarang, agar pendapatan bisa meningkat. Nantinya, lanjut mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) ini, hasil pembayaran pajak, akan digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. “Nanti bisa digunakan untuk pembangunan, lalu program kesejahteraan masyarakat akan menggunakan dana dari hasil pajak,” jelasnya. Iswar menerangkan jika KPK juga membantu dan melakukan monitoring terkait pajak, salah satunya untuk menghindari adanya praktik korupsi yang bisa dilakukan oknum tidak bertanggung jawab. “KPK nanti akan melakukan monitoring agar tidak terjadi korupsi, apalagi nilainya besar,” pungkasnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang Indriyadari menjelaskan, pihaknya saat ini sedang melakukan verifikasi WP yang akan dilakukan sampai akhir tahun ini. Tujuannya agar ada data WP yang valid. Dikarenakan masih banyak tunggakan pajak yang terjadi sampai saat ini. “Sampai sekarang ada yang belum membayar sama sekali, dan ada yang sudah membayar tapi belum lunas,” tambahnya. Targetnya, lanjut wanita yang akrab disapa Iin ini- data valid akan didapatkan sebelum tahun 2023 atau harus rampung akhir tahun ini. Ia merinci

piutang pajak yang belum dibayarkan WP pada akhir 2021 di angka Rp 590 miliar lebih. “Kami sudah melakukan penagihan Rp 52 miliar dan rekonsiliasi Rp 140 miliar. Sampai sekarang piutang masih ada Rp 390 miliar lebih,” katanya. Ia menjelaskan, WP sengaja dikumpulkan bersama KPK karena merka menyumbang pendapatan pajak sekitar Rp 40 miliar. WP ini juga diajak mengikuti Rakor juga akan diklarifikasi terkait piutang pajak. “Klarifikasi ini kami lakukan dari pajak 2017 sampai 2022. Harapannya ada komitmen kesanggupan membayar piutang pajak,” pungkasnya. (den/ida)

Sumber Berita :

1. Sekda Kota Semarang: Piutang Pajak Yang Belum Dibayar Rp 390 Miliar - Tribun Jateng.com (tribunnews.com), tanggal 28 September 2022
2. Piutang Pajak Kota Semarang Capai Rp 390 Miliar (jawapos.com), tanggal 29 September 2022
3. Piutang Pajak Kota Semarang Mencapai Rp 390 Miliar – UpRadio, tanggal 29 September 2022
4. Sekda Semarang: Piutang Pajak yang Belum Dibayar Capai Rp 390 Miliar (lingkarjateng.id), tanggal 30 September 2022

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹ Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²
- Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.³ Sedangkan pengertian Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.⁴

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² *Ibid*, pasal 1 angka 21

³ *Ibid*, pasal 1 angka 23

⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 24

- Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 08/PJ/2009, piutang pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Menyelenggarakan akuntansi piutang pajak merupakan salah satu kewajiban setiap unit organisasi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagai Entitas Akuntansi. Adapun Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Oleh karena itu, piutang pajak merupakan situasi yang diakui oleh pihak otoritas pajak. Sedangkan bagi perusahaan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, pada sisi akuntansi perusahaan dicatat sebagai utang pajak.⁵
- Untuk sisi pemerintah, kita mengenal piutang pajak dengan pengertian sebagai bahwa Piutang pajak adalah piutang yang muncul karena pendapatan pajak yang telah diatur dalam UU Perpajakan belum dilunasi hingga akhir periode laporan keuangan.⁶ Dari sisi pemerintah, mereka bisa meminimalkan piutang pajak dengan terus gencar melakukan penagihan dan *reminder* bagi wajib pajak untuk membayar sebelum jatuh tempo. Semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin tinggi pula jumlah piutang pajaknya.⁷

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁵ Nadia Daniati, “Apa itu Piutang Pajak?”, diakses dari : Apa itu Piutang Pajak? - Pajak.io, pada tanggal 10 Oktober, pukul 08:00

⁶ Harmony, “Pengertian Piutang Pajak dan Cara Meminimalkannya”, diakses dari : Pengertian Piutang Pajak Dan Cara Meminimalkannya (harmony.co.id), pada tanggal 10 Oktober 2022, pukul 08:11.

⁷ Ibid